

**PENETAPAN DISKON PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
DI KSPPS BMT MITRA UMAT PEKALONGAN (MENURUT
FATWA DSN MUI NO.16/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG
DISKON DALAM *MURABAHAH***

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
di Bidang Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

TITIK IDAWATI

2012113080

ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/HARGA	:
TGL. PENERIMAAN	: 13-03-2017
NO. KLASIFIKASI	: IAD-3PBS 17.102 IDA-P
NO. INDUK	: 1712102

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
STAIN PEKALONGAN**

2016

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) yang berjudul **PENETAPAN DISKON PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT MITRA UMAT PEKALONGAN (MENURUT FATWA DSN MUI NO.16/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG DISKON DALAM MURABAHAH)** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.



Pekalongan, 10 November 2016

Deklarator,



Titik Idawati

NIM. 2012113080

Dr. Zawawi, MA
Debog tengah Rt. 05/03
Tegal Selatan
Tegal

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdri. Titik Idawati

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Syariah
Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah tugas akhir saudara :

Nama : **Titik Idawati**
NIM : **2012113080**
Judul : **PENERAPAN FATWA DSN MUI NO. 16/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG DISKON DALAM MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT MITRA UMAT PEKALONGAN**

Dengan ini kami mohon supaya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian agar menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Zawawi, MA

NIP. 19770625 200801 1 013



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
E-mail: stainpkl@telkomnet_stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Tugas Akhir Saudari :

Nama : **Titik Idawati**


NIM : **2012113080**

Judul TA : **PENETAPAN DISKON PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KSPPS BMT MITRA UMAT
PEKALONGAN (MENURUT FATWA DSN MUI
NO.16/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG DISKON
DALAM MURABAHAH)**

Yang telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 08 November 2016 dan
dinyatakan berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Ahli Madya (A.Md) di bidang Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I


Ahmad Sukron, M.Ei
NIP.197110152005011003


Penguji II


H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 19710609 200003 1 001

Pekalongan, 08 November 2016

Ketua




Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al Baqarah: 286)

“Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua sudah direncanakan oleh Allah SWT , so jalani, nikmati dan syukuri.”



PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa kasih sayang dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kemudahan bagi penulis.

Ibu dan Bapakku, Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan, kerja keras serta senantiasa mendoakan kelancaran dan kesuksesan anaknya, semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan yang terbaik untuk kalian.

Kakak-kakak ku tercinta, dan Adik ku tersayang, terima kasih atas do'a dan dukungan yang selama ini kalian semua berikan kepadaku.

Para sahabat seperjuangan D3 Perbankan Syariah kelas C STAIN Pekalongan angkatan 2013, Sakinah, Novi, Azizah, Dwi, Nela, Nurul, Mb Mila, Mb Mus, Mega terima kasih dari ku, dengan kalian aku bisa belajar makna persahabatan yang tulus.

Dosen-dosen D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan yang telah memberikan bimbingan, pengalaman, dan pengetahuan selama belajar di sini, terima kasih banyak. Semoga Allah meridhoi amalan ilmu ini. Aamiin.

Terima kasih dan rasa hormatku kepada almamater STAIN Pekalongan atas ajaran dan bimbingan yang sangat berharga.

ABSTRAK

Nama : Titik Idawati

NIM : 2012113080

Judul : Penetapan Diskon pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan (Menurut Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*)

Lembaga keuangan Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan dan keberhasilan yang nyata. Banyak sektor-sektor lembaga keuangan yang terwujud dalam konsep Islam yaitu lembaga keuangan syariah. *Murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang, tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dalam membeli sejumlah barang/jasa.

Dalam Tugas Akhir ini terdapat dua masalah, yaitu bagaimana mekanisme pemberian diskon dalam *murabahah* pada pembiayaan *murabahah* dan penerapan fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah* pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemberian diskon dalam *murabahah* pada pembiayaan *murabahah* dan penerapan fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah* pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*feld research*), sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan ibu Ifat Fatmah, S.E,Sy dan ibu Nafilah selaku bagian pembiayaan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, brosur, jurnal, dokumen, maupun internet. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.

Dari hasil penelitian, mekanisme pemberian diskon dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan berupa pengurangan harga yaitu harga setelah didiskon dari supplier ditambah biaya-biaya dan margin sesuai kesepakatan bersama antara pihak BMT dan pihak nasabah. Dalam penerapan fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah* pada pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan kenyataannya kurang sesuai hal ini dikarenakan adanya beberapa poin dalam ketentuan umum fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah* yang sudah dan ada pula yang belum diterapkan oleh KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

Kata kunci: *murabahah*, diskon

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PENETAPAN DISKON DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT MITRA UMAT PEKALONGAN (MENURUT FATWA DSN MUI NO.16/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG DISKON DALAM MURABAHAH)”**. Dengan terselesainya Tugas Akhir ini, tentu tidak lepas dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada hambanya.
2. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku ketua STAIN Pekalongan.
3. Bapak Drs.H.Tubagus Surur, M. Ag, selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan.
4. Bapak Ahmad Rosyid, S.E, M. Si, selaku ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. Zawawi, MA selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh dosen pengajar Prodi Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.
7. Ibu Ida Rahmawati, A.Md selaku Manajer KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

8. Ibu Ifat Fatmah S.E,Sy dan ibu Nafilah S,Pd selaku bagian pembiayaan KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan yang telah memberikan arahan serta bimbingan pada saat penulis mengadakan penelitian.
9. Bapak dan Ibu atas segala doa untuk kelancaran dan kesuksesan anaknya.
10. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan D3 Perbankan Syariah, khususnya kelas C terima kasih atas segala saran dan bantuannya.
11. Serta semua pihak yang telah membantu Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang. Penulis berharap mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pekalongan, 10 November 2016

Penulis,

Titik Idawati
NIM. 2012113080

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
DEKLARASI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Fiqih Muamalah.....	23
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	26
3. Rukun <i>Murabahah</i>	32
4. Syarat <i>Murabahah</i>	32
B. Implementasi akad <i>murabahah</i> di Lembaga Keuangan Syariah	
a. Implementasi akad <i>murabahah</i> di Lembaga Keuangan Syariah.....	34
b. Skema <i>Murabahah</i>	36
c. Fatwa DSN MUI NO.4/DSN-MUI/IX/2000 tentang <i>Murabahah</i>	37
d. Dewan Syariah Nasional.....	40
C. Fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam <i>murabahah</i>	43

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan

A. Profil KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan	
1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan	46
2. Lokasi KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.....	48
3. Visi dan Misi KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.....	48
4. Struktur Organisasi KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan...49	

B. Jenis Produk KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan	
1. Produk simpanan	50
2. Produk Pembiayaan	53
C. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme pemberian diskon dari BMT kepada nasabah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan	57
B. Analisis penerapan Fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam <i>murabahah</i> pada pembiayaan <i>murabahah</i> di KSPPA BMT Mitra Umat Pekalongan	65

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Telaah Pustaka	12
--------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	36
Gambar 1.2 Struktur Organisasi KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan	49





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan dan keberhasilan yang nyata. Banyak sektor-sektor lembaga keuangan yang terwujud dalam konsep Islam yaitu lembaga keuangan syariah. Seiring berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, berkembang pula lembaga keuangan mikro syariah dengan sarana pendukung yang lebih lengkap. Lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) semakin menunjukkan eksistensinya. Dewasa ini banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah diantaranya adalah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) ataupun lembaga keuangan syariah lainnya yang menggunakan prinsip bagi hasil. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam dengan prinsip syariah, sehingga golongan ekonomi menengah ke bawah membutuhkan peran penting lembaga keuangan syariah yang dapat membantu menyelesaikan masalah permodalan mereka. BMT memiliki kegiatan usaha seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana dari anggota masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.¹

¹Rachmat Sya'fi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004). hlm 73.

BMT yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank syariah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Dalam menjalankan prinsip syariahnya, BMT juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi pihak BMT maupun bagi anggota yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan BMT harus disediakan untuk memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.²

Baitul mal wat tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul mal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Adapun *baitut tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyaluran dana BMT kepada nasabah dilakukan dalam bentuk

²Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press,2000), hlm. 32

pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.³

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴ Lembaga keuangan syariah khususnya di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan menawarkan produk-produk yang berlandaskan syariah, salah satunya seperti pembiayaan *murabahah*.

Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁵ *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan), sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.⁶

Produk-produk di KSPPS BMT Mitra Umat terdiri dari dua produk yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Adapun produk simpanan adalah sebagai berikut:

1. SI ASHA (Simpanan Anak Shaleh)

³Hartanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 81

⁴Permadi Gandapradja, *Dasar dan Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 171-172

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 4, Cet. 7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 113.

⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.104-105.

2. SI GIAT
3. SI FITRI (Simpanan Idul Fitri)
4. MITRATAMA (Sembako)
5. SMS (Simpanan Mitra Sahabat)
6. WISTA'MU (Wisata Ta'lim Mitra Umat)
7. MITRA AMAL (Simpanan Mitra Amal)
8. SI QURBAN (Simpanan Hari Raya Qurban)
9. SI GUNA (Simpanan Serba Guna)
10. SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO)

Produk-produk simpanan KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan menggunakan akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.

Sedangkan produk pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Musyarakah*
2. Pembiayaan *Murabahah*⁷

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Umat yang berbasis prinsip jual beli (BMT dan Anggota/ Nasabah menyepakati nilai nominal keuntungan atas suatu transaksi pembiayaan). Produk pembiayaan *murabahah* ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Produk pembiayaan *murabahah* mulai diluncurkan dan disahkan oleh KSPPS BMT Mitra Umat sejak tanggal 25 juli 1995. Latar belakang diluncurkannya produk tersebut yaitu untuk

⁷ Brosur KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan

meningkatkan portofolio pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Umat dan untuk meningkatkan peran KSPPS BMT Mitra Umat dimasyarakat, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mempunyai kendaraan atau barang-barang lain yang dibutuhkan.

Di KSPPS BMT Mitra Umat jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* dari awal kemunculannya sampai sekarang mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan proses pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat yang mudah. Adapun bagi calon nasabah yang kekurangan dana akan lebih mudah untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan.⁸

Dalam pembiayaan *murabahah*, biasanya BMT mendapatkan potongan harga (diskon) baik pembelian dalam jumlah skala sedikit maupun banyak atau borongan. Sehingga, barang yang akan dibeli oleh nasabah akan lebih murah karena mendapatkan diskon. Diskon merupakan hak nasabah, tapi di beberapa BMT ada yang mengambil diskon dari pembiayaan *murabahah* untuk lembaga tersebut, Ketika BMT mengambil diskon tersebut sebagai keuntungan sama dengan mengambil hak orang lain. Karena hal ini berarti sama saja dengan mengambil kelebihan dan dalam islam hukumnya adalah dilarang, karena kelebihan ini merupakan tambahan. Padahal sudah ada fatwa yang mengatur tentang pembagian diskon *murabahah* yaitu fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000.

Diskon berasal dari suku kata Bahasa Inggris "*Discount*" berarti potongan harga, sedangkan diskon menurut Kamus Perbankan adalah potongan yang

⁸Ifat Fatmah, S.E.Sy., bagian pembiayaan KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, wawancara pribadi, Pekalongan, 23 mei 2016.

diterima berupa pengurangan harga dari daftar harga yang resmi. Diskon menurut KBE (Kamus Besar Ekonomi) adalah pengurangan harga yang dikenakan atas sesuatu barang atau jasa oleh pemasok kepada pelanggan. Potongan harga dapat ditawarkan karena pembayaran dilakukan dengan cepat atau pembelian dalam jumlah besar.⁹

Di KSPPS BMT Mitra Umat, pemberian diskon dalam pembiayaan *murabahah* berupa pengurangan harga yang diberikan oleh supplier, karena pembelian suatu barang yang dilakukan oleh BMT adalah untuk memenuhi permintaan nasabah. Pemberian diskon dari KSPPS BMT Mitra Umat kepada nasabah diberikan secara perorangan dan lembaga, adapun jumlah pemberian diskon berbeda-beda berdasarkan besar kecilnya jumlah pembelian.¹⁰ Sehingga muncul permasalahan dalam penentuan harga, ketika terjadi pembelian motor yang sama kualitasnya akan tetapi berbeda harganya karena pembelian dilakukan dalam jumlah skala yang berbeda.

Pada tahun 2000 telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang diskon dalam *murabahah* yaitu Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000. Menurut ketentuan fatwa DSN-MUI NO:16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah* telah menyebutkan bahwa ketika mendapatkan diskon dari supplier, maka harga sebenarnya adalah harga setelah didiskon, karena harga dalam jual beli

⁹Winarno, Sigit dan Ismaya, Sujana, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: CV.Pustaka Grafika, 2003), hlm. 157

¹⁰Ifat Fatmah, S.E.Sy., bagian pembiayaan KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, wawancara pribadi, Pekalongan, 23 Mei 2016.

murabahah adalah harga beli (harga asli) dari supplier, yang secara otomatis diskon dalam *murabahah* itu merupakan hak dari nasabah.

Fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan diterapkan mulai tahun 2001 tepatnya setahun setelah dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa praktik diskon dalam *murabahah* tersebut dengan standar Fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah* pada Tugas Akhir (TA) yang saya ajukan dengan judul **“PENETAPAN DISKON PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT MITRA UMAT PEKALONGAN (MENURUT FATWA DSN MUI NO.16/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG DISKON DALAM MURABAHAH)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas makapenulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian Diskon dalam *Murabahah* pada Pembiayaan *Murabahah* dari BMT kepada nasabah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan?
2. Bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah* pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian Diskon dalam *Murabahah* pada Pembiayaan *Murabahah* dari BMT kepada nasabah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.
2. Untuk mengetahui penerapan Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah* pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi referensi karya ilmiah khususnya tentang diskon dalam *murabahah* yang dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang diskon dalam *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

b. Bagi KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan

- 1) Sebagai media publik ke masyarakat untuk lebih mengenal produk yang sesuai syari'ah kepada masyarakat
- 2) Mengenalkan kepada masyarakat tentang produk-produk yang ada dan khususnya produk pembiayaan *murabahah* yang ada di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi bagi masyarakat tentang operasional KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, khususnya mengenai produk pembiayaan *murabahah*.

D. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini penulis akan mempertegas beberapa istilah yang tercantum dalam judul tugas akhir yaitu:

1. Penerapan

Penerapan adalah pelaksanaan, mempraktikkan, penguasaan, pengaplikasian, yang disertai dengan beberapa metode atau cara.¹¹

2. Fatwa

Fatwa menurut bahasa adalah jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan

¹¹J.S Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003), hlm. 149

atau jawaban sebuah pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.¹²

3. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul maal wat tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul mal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Adapun *baitut tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*.¹³

Berdasarkan penegasan istilah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Berdasarkan penegasan istilah diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan judul penelitian “Penetapan Diskon pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan (Menurut Fatwa DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*)” yaitu peneliti akan meneliti mekanisme pemberian diskon dari BMT kepada nasabah serta penerapan Fatwa DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

¹²Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 105.

¹³Hartanto Widodo, *Panduan praktis Operasioanal Baitul mal wal tamwil (BMT)*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 81.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian dari suatu penelitian, karena telaah pustaka berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti diantara peneliti-peneliti yang sudah ada mengenai obyek yang sama. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Disamping itu telaah pustaka dapat menghindarkan penelitian dari pengulangan, *plagiasi* ataupun *duplikasi* terhadap karya tertentu yang pernah dilakukan. Maka penulis melakukan *review* terhadap kajian berbagai penelitian yang pernah ada.

Hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan penulis dan dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Khoiro Aulit Taufiqo	"Hak Kepemilikan Diskon pada Pembiayaan Murabahah (Studi kasus Pembiayaan Murabahah di BMT ASY-SYIFA Kendal)".	<i>Field research</i> (penelitian lapangan), metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dalam praktik di BMT Asy-Syifa, diskon pada pembiayaan murabahah di BMT Asy-Syifa menjadi hak pihak BMT, karena BMT Asy-Syifa menjadi pelanggan tetap dari beberapa supplier, sehingga supplier memberikan hadiah berupa potongan harga (diskon) kepada BMT Asy-Syifa. ¹	Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu penulis akan meneliti diskon dalam murabahah di pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.
2	Ana Marathun	"Analisis Pemberian Diskon Pembiayaan Murabahah di	<i>Field research</i> (penelitian lapangan), metode pengumpulan	Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pemberian diskon dalam pembiayaan murabahah di KJKS BMT MADANI Pati sudah sesuai dengan fatwa No.16/DSNMUI/IX/2000. Karena	Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu penulis akan meneliti diskon dalam murabahah pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Umat

¹Khoiro Aulit Taufiqo, *Hak atas Kepemilikan Diskon pada Pembiayaan Murabahah (Studi kasus Pembiayaan Murabahah di BMT ASY-SYIFA Kendal)*, (Semarang, IAIN Walisongo 2014), Google Cendekia diakses tanggal 20 Mei 2016

		KJKS MADANI Pati dalam Perspektif Fatwa DSN- MUI No.16/DSN- MUI/IX/2000 ² .	data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi	dalam pelaksanaannya diskon telah diberikan kepada nasabah, akan tetapi mengenai penentuan harga sebelum di diskon terdapat ketidakjelasan dalam penghitungan satuan harga dan penghitungan ini tidak dimuat kedalam akad. ²	Pekalongan.
3	Siti Maziyah Laila	"Implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Akad <i>Murabahah</i> pada Produk Pembiayaan Griya BSM di Bank Syariah	<i>Field research</i> (penelitian lapangan), metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa sistem atau penerapan yang digunakan pada BSM cabang Pekalongan dalam pembiayaan griya BSM yaitu menggunakan akad <i>murabahah</i> , dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam hal ini bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada developer kemudian menjual kembali kepada nasabah sebesar harga beli dari developer ditambah keuntungan yang	Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu penulis akan meneliti diskon dalam <i>murabahah</i> pada pembiayaan <i>murabahah</i> di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

²Ana Marathun, *Analisis Pemberian Diskon Pembiayaan Murabahah di KJKS MADANI Pati dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000*, (Semarang, IAIN Walisongo 2012), Google Cendekia diakses tanggal 20 Mei 2016

		Mandiri Cabang Pekalongan”.		disepakati bersama antara bank dan nasabah. ³	
4	Putri Indriana Dewi	“Implementasi Akad <i>Murabahah</i> pada Pembiayaan Emas di BNI Syariah cabang Pekalongan”.	<i>Field research</i> (penelitian lapangan), metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa BNI Syariah cabang Pekalongan telah melaksanakan pembiayaan Emas iB Hasanah dengan menggunakan akad <i>murabahah</i> ini, BNI Syariah menerapkan pembiayaan Emas iB Hasanah dengan menggunakan metode angsuran pokok dan margin merata (<i>flat</i>) sehingga nasabah dapat mengangsur pembiayaan secara tetap sampai jatuh tempo pembiayaan. ⁴	Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu penulis akan meneliti diskon dalam <i>murabahah</i> pada pembiayaan <i>murabahah</i> di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.
5	Diah Puji Lestari	“Implementasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Muamalat Indonesia	<i>Field research</i> (penelitian lapangan), metode pengumpulan data	Hasil yang diperoleh secara garis besar dapat disimpulkan bahwa praktek <i>murabahah</i> dalam dunia perbankan yang berjalan selama ini termasuk di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan masih perlu diluruskan karena ada	Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu penulis akan meneliti diskon dalam <i>murabahah</i> pada pembiayaan <i>murabahah</i> di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

³Siti Mazyah Laila, *Implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah pada produk Pembiayaan Griya BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan*, (Pekalongan, STAIN 2012)

⁴Putri Indriana Dewi, *Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Emas di BNI Syariah cabang Pekalongan*, (Pekalongan, STAIN 2014)

	Cabang Pekalongan ⁵ .	menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi	<p>beberapa hal yang masih kurang selaras dengan prinsip syariah diantaranya adalah akad pembiayaan secara notariel antara pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli disahkan sebelum objek jual beli (barang) dimiliki secara sah dan sempurna oleh pihak bank, sehingga dari perspektif syariah perjanjian tersebut sebenarnya tidak sah, selain itu objek jual beli seringkali terdiri dari banyak item barang sehingga biasanya nasabah baru dapat menyampaikan <i>side streaming</i> penggunaan dana untuk nasabah.⁵</p>
--	-------------------------------------	---	---

⁵ Diah Puji Lestari, *Implementasi Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan*, (Pekalongan, STAIN 2007)

Dari hasil penelitian tersebut di atas penulis tertarik untuk membuat judul penelitian yang berbeda dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Perbedaan antara penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas dengan yang penulis teliti adalah lokasi penelitian, dan dalam penelitiannya, penulis lebih membahas tentang mekanisme pemberian diskon dalam *murabahah* dari pihak BMT kepada nasabah, disamping itu penulis juga membahas tentang bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah* pada pembiayaan *murabahah*. Dalam hal ini penulis memilih KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan sebagai tempat studi kasusnya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

F. Kerangka Teori

Diskon merupakan hak nasabah dan harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, dan apabila pemberian diskon terjadi setelah akad, maka pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad dan pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditanda tangani antara kedua belah pihak.

Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dalam membeli sejumlah barang/jasa. Diskon merupakan langkah suatu perusahaan memberikan potongan harga terhadap produk-produk yang dijual.

Konsep fiqh tentang *murabahah*, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli *murabahah* ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dengan nilai.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁸

Fatwa ialah perkataan dari bahasa arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahui.¹⁹ Fatwa DSN MUI yang membahas tentang diskon dalam *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat, dan mengumpulkan berbagai

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), hlm. 68-69

¹⁹Himpunan Fatwa Keungan Syariah, (Jakarta: Erlanga, 2014), hlm. 7.

data dan informasi yang ditemukan di lapangan, yaitu dengan menganalisis Penetapan Diskon pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan (Menurut Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*).

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan data-data hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, sehingga akan diperoleh suatu data yang menggambarkan dari hasil suatu penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data-data diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data adalah informasi yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara lisan maupun secara tertulis.²⁰

Dalam tugas akhir ini untuk mencapai tujuan penelitian diperlukan data sebagai berikut :

a) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek dengan informasi yang dicari.²¹

Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait yaitu bagian pembiayaan dan nasabah pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

²⁰Suharsini Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rieneka Cipta, 1993), hlm. 182.

²¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, atau sumber lain yang menunjang dan dapat memberikan informasi.²²

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik dokumen yang berbentuk buku, brosur, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, untuk mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

(a). Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan ibu Ifat Fatmah, S.E, Sy dan ibu Nafilah, S.Pd selaku bagian pembiayaan dan ibu Siti selaku nasabah pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

²²Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 150.

²³Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 150.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah data tentang kapan pembiayaan *murabahah* diluncurkan, penetapan diskon, penetapan margin, mekanisme pemberian diskon, dan penerapan fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah*.

(b). Dokumentasi

Yaitu metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari brosur di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, buku-buku, internet, jurnal, dan lain-lain.

²⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 131.

Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi adalah data tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Dalam penelitian ini, teknik yang penulis gunakan adalah metode deskriptif, yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.²⁵

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana pemberian diskon dalam *murabahah* pada pembiayaan *murabahah* dan penerapan fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan.

²⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Rsearch*, (Yogyakarta: Fakultas UGM, 1998), hlm. 193

H. Sistematika Pembahasan

Untuk member: kemudahan dalam memahami Tugas Akhir ini, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, yaitu sebagai berikut;

Bab I adalah Pendahuluan di dalamnya terdapat beberapa sub bab bahasan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan umum yang berkaitan dengan pengertian akad, pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, implementasi *murabahah* di LKS, skema *murabahah*, Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, Fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah*.

Bab III merupakan gambaran Umum KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan meliputi sejarah berdirinya, visi misi, lokasi, struktur organisasi, produk-produk dan syarat permohonan pengajuan pembiayaan.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang mekanisme pemberian diskon dalam *murabahah* pada pembiayaan *murabahah*, analisis dan penerapan fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan

Bab V merupakan Penutup, bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan dengan judul “Penetapan Diskon pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan (Menurut Fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah*)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian diskon dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan berupa pengurangan harga yaitu harga setelah didiskon dari supplier ditambah biaya-biaya dan margin sesuai kesepakatan bersama antara pihak BMT dan pihak nasabah.
2. Penerapan fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan kenyataannya kurang sesuai dengan fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah* hal ini dikarenakan dalam penerapannya ada beberapa poin pada ketentuan umum fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 yang belum diterapkan yaitu pada poin ke 4 dan 5. Seharusnya semua poin yang ada pada ketentuan umum fatwa DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 diterapkan. Dalam pelaksanaannya diskon telah diberikan kepada nasabah, akan tetapi mengenai penentuan harga setelah didiskon terdapat ketidakjelasan dalam penghitungan satuan harga dan

penghitungan ini tidak dimuat kedalam akad, padahal harga setelah diskon ini akan menjadi harga jual nantinya

B. Saran

1. Sebaiknya pihak KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan mengevaluasi kembali praktik dan penerapan akad *murabahah* dengan tambahan akad *wakalah* yang telah dijelaskan. Jika pihak KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan hendak mewakilkan kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik pihak KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, atau pihak KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan memberi surat kuasa yang jelas kepada nasabah mengenai pembelian barang.
2. KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi prinsip syariah Islam harus lebih mengedepankan nilai-nilai kesyariahan. Nilai-nilai syariah harus diterapkan baik dalam akad maupun dalam pelaksanaannya.
3. KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan dalam memberikan pembiayaan harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum, seperti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dar. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertuang di dalam fatwa-fatwanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arikunto, Suharsini. 1993. *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

Yogyakarta: Rieneka Cipta.

Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Badudu, J.S. 2003. *Kamus kata-kata Serapan dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta:

PT. Kompas Media Nusantara.

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana

Hadi, Sutrisno. 1998. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas UGM.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja

Grafindo Persada

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, 2014.

Penerbit Erlangga

Karim, Adiwarman A., 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada,

Lubis, Surahwardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana

- Masadi, Ghufron A. 1998. *Fiqih Muamalah Konstektual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Muhammad. 2000. *Sistem Dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ridwan, Muhammad.2004. *Manejemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Soemarso, 2002. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta : Salemba Empat
- Sudarsono, Heri, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia
- Sudarsono, 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : PT.Rineka Cipta
- Syafei, Rachmat. 2004. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Widodo, Hartanto. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wa Tamwil*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Winarno, Sigit dan Ismaya, Sujana. 2003. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: CV. Pustaka Grafika.
- Wiroso, 2005. *Jual Beli Murabahah*, cet. 1, Jakarta: Universitas Islam Indonesia

Internet:

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998.

Tugas Akhir:

Dewi, Putri Indriana. 2014. Implementasi Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Emas di BNI Syariah Cabang pekalongan. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Laila, Siti Mazilah. 2012. Implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Griya BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Lestari, Diah Fuji. 2007. Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Marathun, Ana. 2012. Analisis Pemberian Diskon Pembiayaan *Murabahah* di KJKS MADANI Pati dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000. IAIN Walisongo (google cendekia)

Taufiqo, Khoiro Aulit. 2014. Hak atas Kepemilikan Diskon pada Pembiayaan *Murabahah* (Study kasus Pembiayaan *Murabahah* di BMT ASY-SYIFA Kendal). IAIN Walisongo (google cendekia)

Wawancara:

Wawancara dengan ibu Ifat Fatmah, S.E.Sy selaku bagian pembiayaan, BMT Mitra Umat Pekalongan.

Wawancara dengan ibu Nafilah selaku bagian pembiayaan, BMT Mitra Umat Pekalongan.

Wawancara dengan ibu Siti nasabah pembiayaan *murabahah* BMT Mitra Umat Pekalongan

Dokumen dan Brosur:

Dokumen BMT Mitra Umat Pekalongan

Brosur BMT Mitra Umat Pekalongan



SURAT KETERANGAN

Yang beranda tangan dibawah ini atas nama pimpinan BMT Mitra Umat Pekalongan :

Nama : Ida Rahmawati, A. Md

Jabatan : Manager

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dibawah ini :

Nama : Titik Idawati

NIM : 2012113080

Prodi : Perbankan Syariah

Judul : PENERAPAN FATWA DSN MUI NO.16/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG DISKON DALAM MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT MITRA UMAT PEKALONGAN

telah benar-benar melaksanakan penelitian di BMT Mitra Umat Pekalongan guna menyusun Tugas Akhir untuk mendapat gelar Ahli Madya.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan oleh yang bersangkutan dengan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 21 Oktober 2016

BMT/Mitra Umat

KSPPS BMT MITRA UMAT

Ida Rahmawati, A. Md

Manager

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Titik Idawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang, 3 Agustus 1994
Alamat : Desa Kaliprau Rt/Rw: 04/01 No. 40
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang
Agama : Islam

B. Orang Tua

Ayah : Taryali
Pekerjaan : Petani
Ibu : Rusyatun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Kaliprau Rt/Rw: 04/01 No. 40
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang

Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. SD N 1 Kaliprau | Lulus Tahun 2006 |
| 2. SMP N 2 Ulujami | Lulus Tahun 2009 |
| 3. SMA PGRI 2 Comal | Lulus Tahun 2012 |

Demikian penulis buat dengan sebenar-benarnya. Terima kasih

Hormat Saya,

Titik Idawati
Nim. 2012113080